



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, alamat di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl, pada tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 27 Januari 2001, pemohon dengan istri pertama (termohon) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kab. Donggala, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/II/2001 tanggal surat nikah 27 Januari 2001.
2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

Hal 1 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama istri kedua : XXXXXXXXXXXX
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru PP. Hikmatius Sunnah Palu
Pendidikan : SMA
Alamat : Dusun Gunung Sari, Desa Tamarunang Kec.

Doripoku

3. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

a. Sertipikat Tanah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 527
- Luas : 237 m2
 - Lokasi: Jln. Pettalolo No. 182
Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
 - Tanda-tanda : Patok Besi I s/d VI
berdiri di atas batas dan memenuhi
ketentuan dalam P.M.A.No.8/61 pasal 2 ayat
a

b. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : M. 783
- Luas : 108 m2
 - Lokasi: Jln. Pettalolo No. 182
Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
 - Tanda-tanda : Patok Besi I s/d IV
berdiri di atas batas dan memenuhi

Hal 2 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam PMNA/KBPN Nomor 3
Tahun 1997/61 Pasal 22 Ayat 1a

c. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 03328
- Luas : 309 m2
 - Lokasi: Jln. Sungai Manonda
Atas Kel. Duyu Kec Tatanga Kota Palu
 - Tanda-tanda : Patok tugu dari
beton, batu kali atau granit berdiri di atas dan
memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3
Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1e

d. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 03338
- Luas : 103 m2
 - Lokasi: Jln. Sungai Manonda
Atas Kel. Duyu Kec Tatanga Kota Palu
 - Tanda-tanda : Patok tugu dari
beton, batu kali atau granit berdiri di atas dan
memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3
Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1e

e. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 03275
- Luas : 127 m2
 - Lokasi: Jln. Pettalolo No. 182
Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
 - Tanda-tanda : Patok Besi I s/d VI
berdiri di atas batas dan memenuhi
ketentuan dalam P.M.A.No.8/61 pasal 2 ayat

Hal 3 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



a

f. Rumah BTN Lagarutu Green Hills Type 55

- Pemilik : Irwan
- Bukti : Kwitansi pembelian
 - Lokasi: Jln. Lagarutu atas

g. Kendaraan Mobil 1 unit

- Nama Pemilik : Irwan
- Nomor Registrasi : DN 1898 AF
- Merek : Suzuki
 - Type : JB 420-Grand Vitara JLX AT
 - Warna: Abu-abu metalik

h. Kendaraan Mobil 1 unit

- Nama Pemilik : Irwan
- Nomor Registrasi : DN 1362 BE
- Merek : Toyota
 - Type : New Avanza 1.3 M/T
 - Warna: Hitam Metalik

6. Bahwa pemohon bekerja sebagai Direktur CV. Arus Nusantara yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 18.500.000,- per bulan, sehingga Alhamdulillah tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut.

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama: XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Hal 4 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi (poligami) karena persyaratannya sangat berat dan ke depan tanggungjawabnya sebagai seorang suami semakin besar dan berat sebagai konsekwensi orang yang melakukan poligami.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Mohamad Arif, S.Ag.M.H.(Waka/Hakim Pengadilan Agama Donggala), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata tidak berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 19 November 2020.

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon agar menghadirkan calon istrinya yang kedua yang bernama Nurzakia, dan di muka persidangan yang bersangkutan (calon istri kedua) menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengaku berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Termohon karena sama-sama ikut Pengajian Salafi;
- Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena calon istri kedua Pemohon ditawarkan oleh Termohon untuk dijadikan istri kedua Pemohon sebagaimana yang dianjurkan dalam kelompok Salafi karena hal tersebut bernilai ibadah;

Hal 5 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon dan siap dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dan telah menyetujui rencana perkawinan dengan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Termohon menyatakan tidak keberatan serta bersedia dimadu. Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain dengan menandatangani surat pernyataan rela dimadu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203080603800004 a.n. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203085505820013 a.n. TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/74/II/2001, tanggal 27 Januari 2001 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat Termohon tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah dinazegelen yang selanjutnya

Hal 6 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7601065404980001 a.n. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LU-24112011-0018 tertanggal 22 Juni 2016 a.n. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);

7. Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 2020, mengenai tidak ada hubungan nasab/darah antara Pemohon (XXX), Termohon (XXXX) dan calon istri kedua (XXXX) yang telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.7);

8. Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil yang dibuat Pemohon tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.8);

9. Surat Pernyataan yang dibuat oleh calon istri kedua Pemohon (XXXXX) tertanggal 30 November 2020 yang isinya yang bersangkutan bersedia dan ikhlas untuk menjadi istri kedua dari Pemohon yang telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.9);

10. Surat Keterangan Penghasilan a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh CV. Arus Nusantara yang telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 783 a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03328 a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang

Hal 7 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3338 a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03275 a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.15);

16. Fotokopi kwitansi pembelian Rumah Type 45 tertanggal 26 Januari 2015 a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.16);

17. Fotokopi BPKB Mobil Suzuki Grand Vitara Nopol : DN 1898 AF a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.17);

18. Fotokopi BPKB Mobil New Avanza Nopol : DN 1362 BE a.n. PEMOHON yang telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.18);

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut pihak Termohon mengakui dan membenarkan semuanya;

B. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI I** (ibu Pemohon), umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan karena ingin berpoligami.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami).
- Bahwa saksi tahu calon istri kedua Pemohon bernama XXXXX dan hubungan dengan Termohon (istri Pemohon) sangat baik;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda dan sesusuan dan tidak ada paksaan dari orang lain serta calon istri kedua tidak dalam pinangan orang lain.

Hal 8 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini hanya punya satu istri yakni Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk poligami;
- Bahwa setahu saksi sesuai pengakuan Termohon mengenai ditetapkannya harta bersama sehubungan Pemohon ingin berpoligami pihak Termohon tidak keberatan atau memperlmasalahkannya.

2. SAKSI II (saudara Pemohon), umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan izin poligami karena mau menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) meskipun saksi sendiri adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak pula calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi istri pertama Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk poligami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan atau memperlmasalahkannya ditetapkannya harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut sehubungan Pemohon ingin berpoligami.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar diberi izin untuk berpoligami dan Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon ingin berpoligami serta selanjutnya mohon putusan ;

Hal 9 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator hakim Pengadilan Agama Donggala bernama Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 19 November 2020 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa pihak Termohon sebagai istri pertama telah menerangkan di muka persidangan, tidak keberatan dan sangat mendukung rencana Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain (poligami). Disamping itu pula telah dihadirkan pihak calon istri kedua Pemohon yang bernama

Hal 10 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurzakia dan di muka persidangan menyatakan tidak keberatan dan telah siap untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rencana Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.1 dan P.2** (Fotokopi KTP a.n. Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga yang bersangkutan adalah benar merupakan para pihak prinsipal dalam perkara ini dan dapat dijadikan pula sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah Kabupaten Donggala, sehingga Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.3** (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan masih terikat pernikahan yang sah Termohon (suami istri yang sah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.4** (Fotokopi Surat Keterangan) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Termohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon di dalam jawabannya, maka dapat dijadikan bukti bahwa benar Termohon ikhlas memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.4** tersebut yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Termohon tertanggal 19 Oktober 2020 oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa pihak Termohon tidak keberatan dimadu. Persetujuan dari Termohon tersebut dipertegas dengan pengakuannya di muka persidangan sebagaimana dalam jawaban Termohon

Hal 11 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.5** dan **P.6** (Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran a.n. Nurzakia) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga yang bersangkutan adalah benar merupakan calon istri kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Disamping itu terbukti pula yang bersangkutan beragama Islam dan berstatus masih perawan serta telah berumur 22 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Surat Keterangan) yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang isinya bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua (Nurzakia) tidak ada hubungan nasab, maka berdasarkan alat bukti dapat dijadikan bukti awal bahwa tidak ada hubungan nasab/darah atau muhrim antara Pemohon dan Termohon serta dengan calon istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.8** (Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, substansi alat bukti tersebut adalah komitmen dan tekad Pemohon untuk senantiasa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti. Dengan adanya bukti tertulis tersebut maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.9** (Surat Keterangan bersedia dimadu) yang dibuat oleh calon istri kedua, terbukti calon istri kedua Pemohon telah siap untuk menjadi istri kedua dan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.10** (Surat Keterangan Penghasilan) dikeluarkan oleh CV. Arus Nusantara yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tentang penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu diantaranya harus bisa menjamin atau adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan

Hal 12 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Pemohon sebesar tersebut di atas Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon akan mampu membiayai kedua istri dan anak-anaknya. Dengan adanya bukti tertulis tersebut maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik dan bangunan rumah) atas nama Irwan Nurdin berlokasi di Kelurahan Boya dan Kelurahan Duyu yang selanjutnya tanah tersebut statusnya sebagai milik bersama (harta bersama) antara Pemohon dengan Termohon. Begitu juga dengan bukti P.16 (Fotokopi kwitansi pembelian rumah BTN tipe 45 yang belum ada sertifikatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.17 dan P.18** (Fotokopi BPKB) mobil atas nama Irwan Nurdin dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon di persidangan, maka terbukti dua buah mobil tersebut menjadi harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 s/d P.18 terbukti sebagai harta milik bersama antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon posita angka 5 mengenai harta bersama berupa tanah dan rumah serta mobil yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon maka terbukti harta yang dicantumkan dalam permohonan Pemohon sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, Pemohon berkeinginan menikah lagi (poligami) dengan wanit bernama Nurzakia, Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, antara calon istri kedua dengan Pemohon dan juga dengantm tidak ada

Hal 13 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana Pemohon poligami adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan Termohon dieproleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan wanita bernama Nurzakia.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon menikah lagi.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada larangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda dan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak atau orang lain keberatan atas rencana perkawinan Pemohon dengan Nurzakia.
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan yang intinya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan keturunan mereka.
- Bahwa Termohon tidak keberatan atau mempermasalahkan mengenai ditetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon sehubungan Pemohon ingin menikah lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami kecuali hukum agama yang dianutnya menentukan lain. Oleh karena itu untuk pemberian izin berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :*

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bunyinya sebagai berikut : *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami (Pemohon) dengan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 15 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak disebutkan alasan ingin menikah lagi atau poligami yang merupakan syarat alternatif diperbolehkannya seseorang berpoligami. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara *a quo* syarat alternatif dimaksud bukan syarat mutlak, karena telah diperoleh fakta pihak Termohon sendiri tidak keberatan (rela dimadu) dan calon istri kedua Pemohon adalah teman dekat dengan Termohon, bahkan Termohon yang menawarkan kepada calon istri kedua Pemohon (Nurzakia) untuk bersedia menjadi istri kedua Pemohon. Hal yang sangat mendasar yang diperlukan dalam berpoligami adalah pada pokoknya seseorang telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana berdasarkan alat bukti dan pengakuan Termohon. Adapun syarat alternatif dinilai oleh Majelis Hakim dalam perkara tidak menjadi suatu keharusan, karena Pemohon sendiri telah memenuhi semua yang dipersyaratkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa apabila syarat alternatif tersebut bersifat imperatif maka justru dalam kasus ini akan membawa kemudharatan bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Apalagi mereka sudah saling mencintai dan tidak ada pihak yang keberatan diantara mereka serta tidak ada halangan untuk menikah, maka Majelis Hakim perlu menerapkan azas *contra legem* terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu dikuatirkan apabila ketentuan pasal dimaksud menjadi syarat mutlak maka akan membelenggu Pemohon dan akhirnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan poligami secara liar (tidak tercatat). Padahal Pemohon sudah berupaya/beritikad baik untuk taat hukum agar pernikahannya yang kedua anti diakui secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengajukan permohonan izin poligama di Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan

Hal 16 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demi kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua maka ketentuan syarat alternatif tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon untuk menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai Direktur CV. Arus Nusantara dengan penghasilan sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Termohon tidak mempermasalahkan tentang penghasilan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin, Pemohon dengan calon istri kedua dari fakta dipersidangan tidak ada ditemukan adanya larangan untuk menikah antara Pemohon dengan calon istri kedua baik akibat dari hubungan darah (muhrim), semenda dan sesusuan dan larangan lainnya. Disamping itu calon istri kedua Pemohon berstatus masih perawan dan atau tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah pula tidak ditemukan adanya indikasi keberatan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta keluarga calon istri kedua Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua, sehingga rencana Pemohon menikah lagi (poligami) dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut sesuai anjuran dalam pemahaman dan keyakinan kelompok kajian yang diikuti oleh

Hal 17 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Pada prinsipnya keinginan Pemohon berpoligami bertujuan agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَإِنْ نَكَحُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِّنْ ٱلنِّسَاءِ مَتَىٰ وَتُلتَ وَرُبْعَ قِيَا
خِ عُمَ ٱلَا تَ يَهُوْا فَوُجِدَةً

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Nurzakia binti Jumasang** sebagai istri kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama sebagaimana telah diakui oleh Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan

Hal 18 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai diajukannya perkara ini sebagaimana yang disebutkan permohonan Pemohon dalam posita angka 5.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Meskipun dalam petitum Pemohon tidak meminta harta bersama dimaksud ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 5 (lima) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX sebagai istri kedua.
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :

a. Sertipikat Tanah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 527
- Luas : 237 m2
 - Lokasi: Jln. Pettalolo No. 182
Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
 - Tanda-tanda : Patok Besi I s/d VI

Hal 19 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam P.M.A.No.8/61 pasal 2 ayat a

b. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : M. 783
- Luas : 108 m2
 - Lokasi: Jln. Pettalolo No. 182 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
 - Tanda-tanda : Patok Besi I s/d IV berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997/61 Pasal 22 Ayat 1a

c. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 03328
- Luas : 309 m2
 - Lokasi: Jln. Sungai Manonda Atas Kel. Duyu Kec Tatanga Kota Palu
 - Tanda-tanda : Patok tugu dari beton, batu kali atau granit berdiri di atas dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1e

d. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 03338
- Luas : 103 m2
 - Lokasi: Jln. Sungai Manonda Atas Kel. Duyu Kec Tatanga Kota Palu
 - Tanda-tanda : Patok tugu dari beton, batu kali atau granit berdiri di atas dan memenuhi ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3

Hal 20 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1e

e. Sertipikat Tanah dan Bangunan Rumah

- Pemegang Hak : Irwan
- Nomor Hak : 03275
- Luas : 127 m2
 - Lokasi: Jln. Pettalolo No. 182
Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
 - Tanda-tanda : Patok Besi I s/d VI
berdiri di atas batas dan memenuhi
ketentuan dalam P.M.A.No.8/61 pasal 2 ayat
a.

f. Rumah BTN Lagarutu Green Hils Type 55

- Pemilik : Irwan
- Bukti : Kwitansi pembelian
 - Lokasi: Jln. Lagarutu atas

g. Kendaraan Mobil 1 unit

- Nama Pemilik : Irwan
- Nomor Registrasi : DN 1898 AF
- Merek : Suzuki
 - Type : JB 420-Grand Vitara JLX
AT
 - Warna: Abu-abu metalik

h. Kendaraan Mobil 1 unit

- Nama Pemilik : Irwan
- Nomor Registrasi : DN 1362 BE
- Merek : Toyota
 - Type : New Avanza 1.3 M/T
 - Warna: Hitam Metalik

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 21 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zannurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Zuhairah Zannurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 266.000,00

Hal 22 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 23 hal : Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)